
**ANALISIS IMPLEMENTASI CENTRALIZED INTEGRATED VENDOR
DATABASE (CIVD) PADA PROSES PRAKUALIFIKASI VENDOR
BERDASARKAN PTK 007 DI PT APG WESTKAMPAR INDONESIA**

Febrianti¹, Rhoma Iskandar², Supriyadi³

Universitas Panca Sakti Bekasi

Email : febfebrianti26@gmail.com

ABSTRAK

Febrianti. Analisis Implementasi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) pada Proses Prakualifikasi Vendor Berdasarkan PTK 007 di PT APG Westkampar Indonesia. Skripsi. Jakarta: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Penelitian kualitatif deskriptif studi kasus ini menganalisis implementasi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) dalam prakualifikasi vendor di PT APG Westkampar Indonesia berdasarkan PTK-007 Revisi 05. Data dikumpulkan melalui triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) serta dianalisis menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldaña (pattern matching). Hasil penelitian menunjukkan CIVD berhasil merestrukturisasi prakualifikasi menjadi terpusat, efisien, dan terstandardisasi antar-KKKS, serta mempercepat verifikasi legalitas, keuangan, dan rekam jejak vendor. Hambatan operasional berupa ketidakpatuhan pemutakhiran data dan SPDA kedaluwarsa dimitigasi melalui pengintegrasian automated tracking, penetapan SLA koordinasi, dan notifikasi berkala. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap kepatuhan (compliance) industri hulu migas dan literatur transformasi digital pengadaan pada high-risk industry.

Kata Kunci: *Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), Prakualifikasi Vendor, PTK 007 Revisi 05, SPDA, Pengadaan Barang dan Jasa, Industri Hulu Migas.*

ABSTRACT

Febrianti. Analysis of Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) Implementation in the Vendor Prequalification Process Based on PTK 007 at PT APG Westkampar Indonesia. Undergraduate Thesis. Jakarta: Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Pancasakti Bekasi. This descriptive qualitative case study analyzes the implementation of the Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) in the vendor prequalification process at PT APG Westkampar Indonesia under PTK-007 Revision 05. Data were gathered through triangulation (observation, interviews, and documentation) and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña framework via pattern matching. Results indicate CIVD successfully restructured prequalification into a centralized, efficient, and standardized system across PSCs, accelerating legal, financial, and track record verifications. Operational constraints from non-compliant data updates and expired SPDAs were mitigated through automated tracking, coordination SLAs, and periodic update notifications. This study contributes to upstream oil and gas compliance and digital procurement literature in high-risk industries.

Keywords: *Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), Vendor Prequalification, PTK 007 Revision 05, SPDA, Goods and Services Procurement, Upstream Oil and Gas Industry.*

PENDAHULUAN

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki karakteristik kegiatan operasional dengan tingkat risiko yang tinggi (high risk), kebutuhan investasi yang besar (capital intensive), penggunaan teknologi yang kompleks, serta ketergantungan terhadap rantai pasok (supply chain) yang andal. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk memiliki tata kelola operasional yang mampu mendukung keberlangsungan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara efektif dan efisien. Salah satu aspek penting yang mendukung kelancaran kegiatan operasional tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kompetitif, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan penyedia barang dan jasa menjadi bagian penting dalam memastikan tersedianya penyedia yang memiliki kemampuan, kompetensi, legalitas, dan persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dalam lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Revisi 05 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pedoman tersebut menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKKS. Salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan adalah penilaian kualifikasi atau prakualifikasi penyedia barang dan jasa. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyedia yang mengikuti proses pengadaan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik dari aspek administrasi, legalitas, kemampuan keuangan, pengalaman, maupun aspek teknis sesuai dengan kebutuhan pengadaan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, SKK Migas menerapkan Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) sebagai sistem basis data penyedia barang dan jasa yang terpusat dan terintegrasi. CIVD digunakan untuk mendukung proses penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa secara terpusat dan terintegrasi antar-KKKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem tersebut, data dan dokumen kualifikasi penyedia yang telah melalui proses penilaian dapat menjadi bagian dari basis data yang digunakan dalam proses pengadaan.

Salah satu instrumen yang berkaitan dengan hasil penilaian kualifikasi tersebut adalah Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA). Keberadaan SPDA pada prinsipnya mendukung penyederhanaan proses administrasi penyedia karena dokumen administrasi yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi persyaratan tidak perlu dikumpulkan dan diverifikasi secara berulang dalam setiap proses pengadaan, sepanjang masih memenuhi ketentuan dan masa berlaku yang dipersyaratkan. Dengan demikian, penerapan CIVD dan pemanfaatan SPDA diharapkan dapat mendukung penyederhanaan proses prakualifikasi, mengurangi pengulangan pekerjaan administratif, serta meningkatkan keteraturan pengelolaan data penyedia.

Dari sisi operasional, penerapan CIVD memiliki potensi memberikan manfaat pada beberapa aspek. Pertama, dari aspek waktu, penggunaan basis data terintegrasi dapat membantu mengurangi pengulangan proses pemeriksaan terhadap dokumen yang telah tersedia dan memenuhi persyaratan. Kedua, dari aspek administrasi, penggunaan data dan dokumen secara elektronik dapat mengurangi kebutuhan pengelolaan dokumen secara manual serta meningkatkan keteraturan penyimpanan data. Ketiga, dari aspek proses, tersedianya informasi penyedia dalam suatu basis data terpusat dapat membantu pihak yang melakukan proses pengadaan dalam memperoleh informasi kualifikasi penyedia secara lebih sistematis.

Meskipun demikian, keberadaan suatu sistem informasi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan sistem tersebut berjalan secara optimal. Implementasi sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan data, kepatuhan pengguna dalam melakukan pembaruan informasi, pemahaman terhadap prosedur, kompetensi personel, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk melihat implementasi CIVD tidak hanya dari keberadaan sistem, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam proses prakualifikasi penyedia di tingkat operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, masih terdapat kondisi yang dapat menghambat kelancaran proses prakualifikasi penyedia. Salah satunya adalah data dan dokumen penyedia yang belum diperbarui secara berkala. Ketidaktuntutan data dapat menyebabkan informasi yang tersedia dalam sistem tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini penyedia. Selain itu, terdapat kemungkinan ditemukannya dokumen administrasi atau legalitas yang telah mengalami perubahan tetapi belum diperbarui dalam sistem, serta SPDA yang telah melewati masa berlaku. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perlunya klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak perusahaan sebelum penyedia dapat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan.

Berdasarkan observasi awal peneliti selama melaksanakan kegiatan magang pada Divisi Supply Chain Management (SCM) PT APG Westkampar Indonesia, ditemukan beberapa kondisi yang berkaitan dengan implementasi CIVD pada proses prakualifikasi penyedia. Beberapa penyedia masih belum melakukan pembaruan profil dan dokumen legalitas perusahaan secara berkala, seperti Akta Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, ditemukan pula kondisi SPDA penyedia yang telah habis masa berlakunya. Kondisi tersebut menyebabkan tim SCM perlu melakukan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data yang terdapat dalam sistem dengan kondisi dan dokumen penyedia yang sebenarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dari penerapan CIVD sebagai sistem basis data penyedia yang terpusat dan terintegrasi dengan kondisi empiris yang ditemukan dalam pelaksanaan proses prakualifikasi. Pada kondisi ideal, ketersediaan data penyedia yang lengkap, valid, dan mutakhir dapat mendukung proses penilaian kualifikasi secara lebih terstruktur. Namun, apabila data belum diperbarui, dokumen tidak sesuai, atau SPDA telah kedaluwarsa, maka proses klarifikasi dan pemeriksaan tambahan masih

diperlukan. Hal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran proses prakualifikasi penyedia.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan implementasi CIVD tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sistem secara teknis, tetapi juga oleh kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku dan kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian perlu melihat bagaimana CIVD diterapkan dalam proses prakualifikasi, bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan PTK-007 Revisi 05, manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan proses, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian mengenai implementasi CIVD pada tingkat operasional PT APG Westkampar Indonesia menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan sistem dalam proses prakualifikasi penyedia. Penelitian ini juga dapat memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan normatif yang terdapat dalam PTK-007 dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan kondisi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prakualifikasi penyedia melalui CIVD.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *Centralized Integrated Vendor Database* (CIVD) dalam proses prakualifikasi penyedia barang/jasa di PT APG Westkampar Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses, pengalaman, kondisi aktual, serta kesesuaian pelaksanaan CIVD dengan ketentuan PTK-007 yang berlaku pada periode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada fungsi *Supply Chain Management* (SCM) PT APG Westkampar Indonesia dengan objek penelitian berupa proses penggunaan CIVD dalam prakualifikasi penyedia barang/jasa. Data empiris penelitian berkaitan dengan pelaksanaan CIVD pada periode 1 Mei sampai 30 Juli 2026.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pengadaan, prakualifikasi penyedia, dan penggunaan CIVD. Informan penelitian meliputi Manajer SCM, *Supervisor* SCM, *Buyer Analyst*, dan *Buyer Specialist*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui PTK-007, pedoman CIVD, SOP internal, dokumen administrasi penyedia, dokumen prakualifikasi, dokumen verifikasi, SPDA, serta literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan untuk melihat penggunaan CIVD, pemeriksaan data penyedia, verifikasi, klarifikasi, pemanfaatan SPDA, serta kendala dan upaya optimalisasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pandangan informan terhadap implementasi CIVD, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung dan untuk memperkuat hasil observasi serta wawancara.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mengacu pada konsep Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis implementasi CIVD, kesesuaiannya dengan PTK-007, manfaat dan kendala yang muncul, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan CIVD dalam proses prakualifikasi tender.

HASIL

Analisis Implementasi CIVD pada Proses Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) pada proses prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa di PT APG Westkampar Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pengadaan barang/jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. CIVD digunakan sebagai sistem terpusat dan terintegrasi dalam proses penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, khususnya terhadap aspek administrasi, legalitas, keuangan, pengalaman, dan data kualifikasi lainnya. Hasil penilaian kualifikasi tersebut dibuktikan melalui Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA). Ketentuan tersebut sejalan dengan definisi CIVD yang ditetapkan oleh SKK Migas.

Dalam pelaksanaannya, Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti proses tender terlebih dahulu harus terdaftar dalam sistem CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Ketentuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Buku Kedua Revisi 05. PTK-007 juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan SPDA diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan CIVD dan Petunjuk Teknis CIVD.

Implementasi CIVD dalam proses prakualifikasi dapat dipahami melalui beberapa tahapan. Pertama, Penyedia Barang/Jasa melakukan registrasi dan menyampaikan data perusahaan melalui sistem CIVD. Data yang disampaikan mencakup informasi administrasi, legalitas, keuangan, pengalaman, dan data kualifikasi lainnya. Sistem CIVD kemudian menjadi basis data terpusat yang dapat digunakan dalam proses penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.

Kedua, dilakukan proses verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Verifikasi merupakan tahapan penting karena kualitas data yang tersimpan dalam CIVD akan memengaruhi validitas informasi yang digunakan dalam proses pengadaan. Dengan demikian, Penyedia Barang/Jasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang terdapat dalam CIVD tetap benar, lengkap, dan mutakhir.

Ketiga, hasil penilaian kualifikasi dituangkan dalam SPDA. SPDA berfungsi sebagai bukti bahwa aspek kualifikasi administrasi dan data terkait Penyedia Barang/Jasa telah melalui proses penilaian dalam CIVD. Dalam konteks prakualifikasi tender, keberadaan SPDA yang masih berlaku menjadi salah satu unsur administratif yang harus diperhatikan oleh Panitia Tender.

Keempat, pada saat proses prakualifikasi terhadap suatu paket tender, data dalam CIVD dan SPDA digunakan sebagai salah satu dasar untuk memastikan bahwa Penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan awal yang ditetapkan. Namun

demikian, kepemilikan SPDA tidak berarti bahwa Penyedia Barang/Jasa secara otomatis memenuhi seluruh persyaratan suatu paket tender. PTK-007 menegaskan bahwa prakualifikasi bertujuan menilai kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan paket tender yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, implementasi CIVD dalam proses prakualifikasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, CIVD berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan penyimpanan data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat. Kedua, CIVD berfungsi sebagai instrumen pendukung proses prakualifikasi melalui penyediaan data kualifikasi dan SPDA yang dapat digunakan dalam tahapan pengadaan.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan dalam penelitian di PT APG Westkampar Indonesia, efektivitas implementasi CIVD sangat dipengaruhi oleh tingkat kemutakhiran data Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa belum memperbarui profil perusahaan, memiliki dokumen legalitas yang telah kedaluwarsa, atau belum memperbarui SPDA, kondisi tersebut dapat menyebabkan proses verifikasi dan klarifikasi tambahan. Oleh karena itu, implementasi CIVD tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem, tetapi juga pada kepatuhan dan kedisiplinan pengguna dalam melakukan pembaruan data.

Analisis Kesesuaian Implementasi CIVD dengan PTK-007

Analisis kesesuaian implementasi CIVD dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan di PT APG Westkampar Indonesia dengan ketentuan PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Buku Kedua Revisi 05 serta ketentuan pelaksanaannya.

PTK-007 Revisi 05 menetapkan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti proses tender dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Terdapat pengecualian terhadap Penyedia Barang/Jasa binaan KKKS Cost Recovery dan Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa CIVD ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengadaan yang bersifat wajib, bukan hanya sebagai sarana administratif tambahan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap status registrasi CIVD dan masa berlaku SPDA merupakan bagian penting dalam memastikan pemenuhan persyaratan awal Penyedia Barang/Jasa.

Dari sisi prakualifikasi, PTK-007 menetapkan bahwa prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan paket tender. Dengan demikian, implementasi CIVD harus dipandang sebagai bagian dari proses yang lebih luas. CIVD menyediakan basis data dan hasil penilaian kualifikasi, sedangkan proses prakualifikasi tetap harus menilai kesesuaian Penyedia Barang/Jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan paket tender tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi CIVD di PT APG Westkampar Indonesia pada prinsipnya telah mengarah pada ketentuan PTK-007 karena pemeriksaan terhadap status CIVD dan SPDA menjadi bagian dalam proses prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Namun, tingkat kesesuaian implementasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan aplikasi, melainkan juga oleh konsistensi pembaruan data, validitas dokumen, dan ketepatan proses verifikasi.

Kondisi ditemukannya SPDA yang telah kedaluwarsa dan dokumen legalitas yang belum diperbarui menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi aktual data Penyedia Barang/Jasa. Kesenjangan tersebut

bukan menunjukkan bahwa CIVD tidak dapat digunakan, tetapi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CIVD memerlukan pengelolaan data secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesesuaian implementasi CIVD di PT APG Westkampar Indonesia dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu:

1. Kesesuaian sistem, yaitu penggunaan CIVD sebagai basis data terpusat untuk penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.
2. Kesesuaian administratif, yaitu pemeriksaan status registrasi dan SPDA Penyedia Barang/Jasa.
3. Kesesuaian proses, yaitu penggunaan informasi kualifikasi dalam mendukung proses prakualifikasi dan penilaian kesesuaian Penyedia Barang/Jasa dengan paket tender.

Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara konsisten agar implementasi CIVD tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar mendukung tujuan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Analisis Manfaat Implementasi CIVD

Implementasi CIVD memberikan manfaat terhadap proses pengadaan barang/jasa, terutama dalam aspek standardisasi, sentralisasi data, efisiensi administrasi, dan kemudahan proses verifikasi. Secara konseptual, CIVD dirancang sebagai sistem penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang terpusat dan terintegrasi antar-KKKS.

Manfaat pertama adalah sentralisasi data Penyedia Barang/Jasa. Data yang sebelumnya dapat tersebar pada berbagai dokumen dan proses pengadaan dapat dikelola melalui satu sistem. Sentralisasi tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai profil, legalitas, administrasi, keuangan, dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa.

Manfaat kedua adalah mengurangi pengulangan penyampaian dokumen administratif. Dengan adanya hasil penilaian kualifikasi yang tercermin dalam SPDA, proses pengadaan dapat memanfaatkan data kualifikasi yang telah tersedia dalam CIVD. Hal tersebut dapat membantu mengurangi pekerjaan administratif yang bersifat berulang, terutama pada aspek dokumen yang telah diverifikasi.

Manfaat ketiga adalah meningkatkan efisiensi proses verifikasi. Informasi Penyedia Barang/Jasa dapat diakses melalui basis data yang terintegrasi sehingga proses pemeriksaan awal dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hal ini mendukung proses prakualifikasi karena Panitia Tender memiliki dasar informasi yang lebih terstruktur.

Manfaat keempat adalah meningkatkan transparansi dan keterlacakan data. Sistem berbasis elektronik memungkinkan data dan proses pengelolaan kualifikasi tercatat dalam sistem. Kondisi tersebut dapat mendukung prinsip akuntabilitas karena informasi yang digunakan dalam proses pengadaan memiliki sumber data yang lebih jelas.

Manfaat kelima adalah mendukung proses pengadaan antar-KKKS secara lebih terintegrasi. Karakteristik CIVD sebagai sistem yang terpusat dan terintegrasi antar-KKKS memungkinkan hasil penilaian kualifikasi menjadi basis data yang dapat digunakan dalam konteks pengadaan di lingkungan kegiatan usaha hulu migas.

Namun demikian, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan oleh Penyedia Barang/Jasa. Sistem yang terintegrasi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh data selalu mutakhir. Oleh karena itu, efektivitas CIVD harus dilihat sebagai hubungan antara kualitas sistem, kualitas data, kepatuhan pengguna, dan konsistensi proses verifikasi.

Analisis Kendala dan Upaya dalam Implementasi CIVD

Berdasarkan hasil penelitian, kendala implementasi CIVD dalam proses prakualifikasi dapat dikelompokkan menjadi kendala yang berasal dari Penyedia Barang/Jasa, kendala proses administrasi, dan kendala pengelolaan data.

Kendala pertama adalah ketidakmutakhiran data Penyedia Barang/Jasa. Beberapa Penyedia Barang/Jasa belum melakukan pembaruan profil dan dokumen dalam CIVD meskipun telah terjadi perubahan pada data perusahaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi yang tersedia dalam sistem tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual perusahaan.

Kendala kedua adalah dokumen legalitas yang telah kedaluwarsa. Dokumen yang tidak diperbarui dapat menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu tambahan. Dalam proses prakualifikasi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan klarifikasi berulang antara Panitia Tender dan Penyedia Barang/Jasa.

Kendala ketiga adalah SPDA yang tidak lagi berlaku. PTK-007 secara tegas mensyaratkan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti tender harus terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku, dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

Kendala keempat adalah ketergantungan terhadap kedisiplinan Penyedia Barang/Jasa. Sistem CIVD membutuhkan keterlibatan aktif Penyedia Barang/Jasa untuk menjaga keakuratan data. Oleh karena itu, keterlambatan pembaruan dokumen pada sisi penyedia dapat memberikan dampak terhadap tahapan pengadaan di sisi KKKS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui peningkatan monitoring terhadap masa berlaku dokumen, pemberian pengingat kepada Penyedia Barang/Jasa, pemeriksaan awal terhadap status CIVD dan SPDA sebelum tahapan prakualifikasi, serta pelaksanaan klarifikasi secara terstruktur apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Selain itu, PT APG Westkampar Indonesia dapat memperkuat mekanisme pre-screening administratif sebelum proses prakualifikasi dimulai. Pemeriksaan awal tersebut dapat mencakup status registrasi CIVD, masa berlaku SPDA, validitas dokumen legalitas, kesesuaian bidang usaha, dan informasi pengalaman Penyedia Barang/Jasa.

Dengan demikian, upaya perbaikan tidak hanya diarahkan kepada sistem CIVD, tetapi juga kepada tata kelola penggunaannya. Hal tersebut penting karena kualitas implementasi sistem informasi sangat ditentukan oleh kualitas data dan proses bisnis yang menggunakannya.

Analisis Temuan Penelitian Berdasarkan Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi CIVD dapat dipahami sebagai penerapan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan data Penyedia Barang/Jasa dan proses pengadaan. Dari perspektif implementasi kebijakan,

keberhasilan pelaksanaan ketentuan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh komunikasi, sumber daya, pelaksana, serta mekanisme organisasi yang menjalankannya.

Dalam konteks penelitian ini, PTK-007 berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis CIVD berfungsi sebagai pedoman operasional dalam menjalankan sistem. SKK Migas melalui CIVD menyediakan infrastruktur sistem yang memungkinkan proses penilaian kualifikasi dilakukan secara terpusat dan terintegrasi.

Temuan penelitian berupa keterlambatan pembaruan data, SPDA yang kedaluwarsa, serta kebutuhan klarifikasi tambahan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CIVD tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem. Faktor pengguna dan kualitas data memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara ketentuan regulasi, sistem CIVD, proses bisnis prakualifikasi, dan perilaku pengguna. Ketentuan PTK-007 memberikan dasar kewajiban, CIVD menyediakan sarana pengelolaan data, sedangkan PT APG Westkampar Indonesia melaksanakan proses pengadaan dengan menggunakan informasi tersebut dalam tahapan prakualifikasi.

Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi tidak hanya menghasilkan manfaat apabila sistem tersedia, tetapi juga membutuhkan pengelolaan data yang akurat, sumber daya manusia yang memahami prosedur, serta pengawasan terhadap kepatuhan pengguna.

Sintesis Hasil Penelitian

Sintesis Implementasi CIVD

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi CIVD pada proses prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa di PT APG Westkampar Indonesia dapat disintesis sebagai suatu mekanisme pengelolaan data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi yang mendukung pelaksanaan pengadaan.

CIVD menyediakan basis data yang mencakup aspek administrasi, legalitas, keuangan, pengalaman, dan data kualifikasi lainnya serta menghasilkan SPDA sebagai bukti hasil penilaian kualifikasi.

Implementasi tersebut menunjukkan bahwa CIVD memiliki posisi strategis dalam proses awal pengadaan karena status registrasi dan SPDA menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum Penyedia Barang/Jasa mengikuti tender.

Dengan demikian, CIVD bukan sekadar aplikasi penyimpanan dokumen, tetapi merupakan instrumen tata kelola data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang menjadi bagian dari mekanisme pengadaan di lingkungan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Sintesis Kesesuaian dengan PTK-007

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CIVD di PT APG Westkampar Indonesia secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan PTK-007 Revisi

05, khususnya mengenai kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku sebelum mengikuti proses tender.

Namun, kesesuaian normatif tersebut perlu dibedakan dengan kesesuaian aktual pada tingkat data. Apabila terdapat data yang belum diperbarui atau dokumen yang telah kedaluwarsa, maka terdapat kesenjangan pada aspek pemeliharaan dan kemutakhiran data.

Oleh karena itu, tingkat kesesuaian implementasi CIVD tidak cukup dinilai berdasarkan apakah sistem telah digunakan, tetapi juga harus dilihat dari konsistensi pelaksanaan prosedur, validitas data, masa berlaku SPDA, serta kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan kebutuhan paket tender.

Sintesis Manfaat, Kendala, dan Upaya Perbaikan

Secara keseluruhan, implementasi CIVD memberikan manfaat berupa sentralisasi data, efisiensi administrasi, kemudahan verifikasi, peningkatan keterlacakan informasi, serta dukungan terhadap proses prakualifikasi. Manfaat tersebut sejalan dengan karakter CIVD sebagai sistem penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar-KKKS.

Di sisi lain, kendala utama terletak pada ketidakmutakhiran data, dokumen legalitas yang telah kedaluwarsa, SPDA yang tidak berlaku, serta kebutuhan klarifikasi tambahan dalam proses prakualifikasi.

Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilakukan melalui kombinasi antara penguatan monitoring internal PT APG Westkampar Indonesia dan peningkatan kepatuhan Penyedia Barang/Jasa dalam memperbarui data CIVD. Pengelolaan masa berlaku dokumen, pemberian pengingat, pemeriksaan administratif awal, dan peningkatan pemahaman pengguna menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi CIVD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) pada Proses Prakualifikasi Vendor Berdasarkan PTK-007 di PT APG Westkampar Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi CIVD telah menjadi bagian penting dalam mendukung proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada tahap prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa. CIVD berfungsi sebagai sistem basis data yang terpusat dan terintegrasi untuk mengelola informasi kualifikasi penyedia, yang meliputi aspek administrasi, legalitas, keuangan, pengalaman, serta data kualifikasi lainnya. Keberadaan CIVD juga berkaitan erat dengan penerbitan SPDA sebagai bukti hasil penilaian kualifikasi penyedia. Dengan demikian, CIVD tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen, tetapi telah menjadi instrumen tata kelola data penyedia yang mendukung pelaksanaan proses pengadaan di lingkungan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Implementasi CIVD pada PT APG Westkampar Indonesia pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan PTK-007 Revisi 05, terutama mengenai kewajiban penyedia untuk terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku sebelum mengikuti proses tender. Pemeriksaan terhadap status registrasi CIVD dan masa berlaku SPDA telah menjadi bagian dalam proses prakualifikasi. Namun, kesesuaian tersebut masih menghadapi kendala pada aspek kemutakhiran dan

validitas data. Ditemukannya data perusahaan yang belum diperbarui, dokumen legalitas yang telah kedaluwarsa, serta SPDA yang tidak lagi berlaku menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi aktual pengelolaan data penyedia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi CIVID tidak cukup hanya ditentukan oleh tersedianya sistem, tetapi juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan prosedur, kualitas data, kedisiplinan penyedia, dan ketepatan proses verifikasi.

Dari sisi manfaat, penerapan CIVID memberikan kontribusi positif terhadap proses prakualifikasi penyedia barang dan jasa. Sentralisasi data mempermudah akses terhadap informasi penyedia, mengurangi pengulangan penyampaian dan pemeriksaan dokumen administratif, serta membantu proses verifikasi menjadi lebih sistematis. Selain itu, sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan keterlacakan informasi karena data kualifikasi tersimpan dalam suatu basis data yang lebih terstruktur. CIVID juga mendukung integrasi proses penilaian kualifikasi antar-KKKS sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keteraturan pengelolaan data penyedia dalam kegiatan pengadaan hulu migas.

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa kendala utama implementasi CIVID berasal dari ketidakmutakhiran data, dokumen legalitas yang kedaluwarsa, SPDA yang tidak berlaku, serta ketergantungan terhadap kepatuhan penyedia dalam melakukan pembaruan data. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kebutuhan klarifikasi tambahan dan memperpanjang proses verifikasi pada tahap prakualifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan CIVID melalui monitoring masa berlaku dokumen secara berkala, pemberian pengingat kepada penyedia, pemeriksaan administratif awal sebelum prakualifikasi, serta pelaksanaan klarifikasi secara terstruktur apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Pre-screening administratif juga penting dilakukan dengan memeriksa status registrasi CIVID, masa berlaku SPDA, validitas dokumen legalitas, kesesuaian bidang usaha, dan pengalaman penyedia.

Secara keseluruhan, implementasi CIVID di PT APG Westkampar Indonesia dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan arah dan ketentuan PTK-007 Revisi 05 serta memberikan manfaat dalam meningkatkan sentralisasi data, efisiensi administrasi, kemudahan verifikasi, keterlacakan informasi, dan dukungan terhadap proses prakualifikasi. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas data dan kepatuhan pengguna dalam menjaga informasi tetap lengkap, benar, dan mutakhir. Dengan penguatan monitoring, koordinasi, pembaruan data, dan pengawasan terhadap masa berlaku dokumen, implementasi CIVID diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan industri hulu minyak dan gas bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2020). Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik dalam organisasi. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Rajawali Pers.

- Christopher, M. (2020). Logistics & supply chain management (5th ed.). Financial Times/Prentice Hall.
- Cousins, P., Lamming, R., Lawson, B., & Squire, B. (2008). Strategic supply management: Principles, groups and practice. Financial Times/Prentice Hall.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Daft, R. L. (2022). Management (14th ed.). Cengage Learning.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dwidjowijoto, R. N. (2021). Kebijakan publik: Evaluasi, reformasi, dan masa depan. Elex Media Komputindo.
- Griffin, R. W. (2021). Management (13th ed.). Cengage Learning.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah. Bumi Aksara.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management: Sustainability and supply chain management. Pearson.
- Jogiyanto, H. M. (2007). Sistem informasi keperilakuan. Andi.
- Kadir, A. (2014). Pengenalan sistem informasi. Andi.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management information systems: Managing the digital firm. Pearson.
- Lysons, K., & Farrington, B. (2020). Procurement and supply chain management (10th ed.). Pearson Education.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Alfabeta.
- Nazir, M. (2017). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2021). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.
- PT APG Westkampar Indonesia. (2025–2026). Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan proses prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Dokumen internal Divisi Supply Chain Management.
- PT APG Westkampar Indonesia. (2025–2026). Profil perusahaan dan dokumen pendukung kegiatan operasional. Dokumen internal perusahaan.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pujawan, I. N., & Mahendrawathi. (2017). Supply chain management. Andi.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). Management (15th ed.). Pearson Education.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.

- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2022). Materi sosialisasi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) kepada Penyedia Barang/Jasa. SKK Migas.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2023). Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Revisi 05) Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. SKK Migas.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2023). Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0. SKK Migas.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2023). Petunjuk teknis pengoperasian Centralized Integrated Vendor Database (CIVD). SKK Migas.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (t.t.). Panduan penggunaan Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) bagi Penyedia Barang/Jasa. SKK Migas.
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (t.t.). Portal Centralized Integrated Vendor Database (CIVD). SKK Migas.
- Siahaya, W. (2016). Manajemen pengadaan procurement. Alfabeta.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). Konsep sistem informasi. Andi.
- Sutedi, A. (2020). Hukum pengadaan barang dan jasa. Sinar Grafika.
- Tachjan. (2020). Implementasi kebijakan publik. AIPI.
- Tyler, T. R. (1990). Why people obey the law. Yale University Press.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.